



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **KHOIRUL ANAM Bin (Alm) TURYADI ;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pegangsaan Dua RT 05 RW 02 Kelurahan
Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 September 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anam Bin Turyadi (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Anam Bin Turyadi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 No.Pol : K 5062 BBC, Noka : MH1JM4112KK53017, Nosin : JM41E15282323, warna hitam, tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario 125 No.Pol. : K 5062 BBC, Noka : MH1JM4112KK53017, Nosin : JM41E15282323, warna hitam, tahun 2019, atas nama : Liana Rahmawati, Alamat : Kel. Bapangan, Rt.02/01, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT FIF GROUP Cabang Jepara, yang menerangkan bahwa BPKB SPM Honda Vario 125 No. Pol. : K 5062 BBC, dijaminkan di PT FIF GROUP Cabang Jepara;Dikembalikan kepada saksi Liana Rahmawati Binti Sunari;
4. Menetapkan agar Terdakwa Khoirul Anam Bin Turyadi (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan maupun pembelaannya dimuka persidangan, maka Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga tidak menyampaikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/M.3.32/Eoh.2/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Khoirul Anam Bin Turyadi (Alm) sekira pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 15.52 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Agustus 2024, bertempat di depan sebuah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Desa Bapangan RT 02/ 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal sekira pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 pukul 15.52 Wib terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 No Pol K-5062-BBC Nomor rangka MH1JM4112KK53017, Nomor Mesin JM41E15282323 dengan cara bahwa awalnya terdakwa naik bus dari Pecangaan dan turun di perempatan SMIK, lalu berjalan kaki menuju arah Kel. Bapangan kemudian dan di teras depan rumah saksi Liana Rahmawaty Bt. Sunari terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No.Pol K-5062-BBC dengan posisi parkir di teras rumah saksi Liana Rahmawaty Bt. Sunari dengan kondisi kunci motor masih terpasang pada lubang kunci, dan melihat kondisi tersebut muncul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa saat terdakwa sudah menaiki sepeda motor tersebut dan belum sempat menyalakan mesin sudah dilihat oleh saksi Liana Rahmawaty Bt. Sunari lalu saksi Liana Rahmawaty Bt. Sunari berteriak, lalu dengan cepat terdakwa segera memutar kunci kontak dan menstarternya kemudian terdakwa langsung tancap gas ke arah jalan raya, lalu saksi Liana Rahmawaty Bt. Sunari berteriak sambil mengejar tetapi terdakwa berhasil melarikan sepeda motor tersebut dan dibawa ke Wedung Demak untuk dijual;

-Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 pukul 17.00 wib terdakwa diantar oleh Saksi Agus Riyanto Bin Khoiron (Alm) untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario No Pol K-5062-BBC kepada seorang mekanik/bengkel yaitu saksi Abdur Rohim di daerah Wedung Demak seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

-Bahwa akibat pencurian Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 No Pol K-5062-BBC tersebut saksi Liana Rahmawaty Bt. Sunari mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Liana Rahmawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memeberikan keterangan mengenai motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K-5062 BBC atas nama Liana Rahmawati;
- Bahwa motor tersebut Saksi beli dengan cara kredit dan sudah lunas, namun BPKB nya sedang dijadikan jaminan untuk keperluan pengambilan kredit;
- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024 pukul 15.52 WIB motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya motor milik saksi dipinjam oleh Sdri. Nining Kristiani dan saat dikembalikan kepada Saksi disampaikan agar motor diletakan ddidepan saja, dikarenakan Saksi akan pergi keluar menggunakan motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi motor milik Saksi dikunci stang dengan kunci yang masih menempel di motor;
- Bahwa Saksi yang sedang bersih-bersih di dalam rumah mendengar jika motor milik Saksi dinyalakan, kemudian Saksi langsung berlari ke teras dan melihat jika motor miliknya sudah dibawa oleh seorang laki-laki yang pada saat itu pelakunya menggunakan kemeja warna biru dan celana berwarna abu-abu;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak dan berusaha untuk mengejar tetapi pelaku berhasil membawa motor milik Saksi;
- Bahwa STNK motor milik Saksi juga ikut hilang karena berada didalam jok motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K-5062 BBC atas nama Liana Rahmawati milik Saksi telah ditemukan;
- Bahwa Saksi bersedia untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



2. Inaroh, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi Liana Rahmawati;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.52 WIB Saksi sedang beristirahat dikamar, kemudian datang Sdri. Nining Kristiani untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol K-5062 BBC milik Saksi Liana Rahmawati, setelahnya Saksi kembali lagi ke dalam kamar;
 - Bahwa Saksi mendengar Saksi Liana Rahmawati berteriak yang kemudian Saksi segera keluar kamar dan melihat Saksi Liana Rahmawati menangis ternyata kendaraan bermotor tersebut sudah hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa orang yang membawa kabur motor milik Saksi Liana Rahmawati;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Liana Rahmawati jika motor milik Saksi Liana Rahmawati dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Agus Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau sedarah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol K-5062 BBC;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika motor yang akan dijualkan adalah motor milik istrinya;
 - Bahwa Saksi menyarankan agar Terdakwa menjual motor tersebut ke bengkel milik Abdul Rokhim yang berada di Demak;
 - Bahwa motor yang akan dijual oleh Terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK saja, tetapi Saksi tidak melihat STNK tersebut atas nama siapa dan hanya mencocokkan nomor rangka pada STNK dengan body motor;
 - Bahwa motor tersebut terjual kepada Sdr. Abdul Rokhim dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran motor tersebut dilakukan secara tunai dari Abdur Rokhim kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kegiatan membantu penjualan motor tersebut, Saksi diberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang kerja harian;
- Bahwa setelah membantu penjualan motor tersebut, Saksi kembali pulang kerumah, sedangkan Terdakwa masih berada di bengkel motor Abdur Rokhim;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika motor yang dijual oleh Terdakwa adalah motor yang diambil dari orang lain setelah Saksi mendapatkan telpon dari Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Zainuri;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Resta Aji Saputo, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait motor milik Istri Saksi yang dibawa kabur oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa pada bulan Agustus, sekitar sore hari Saksi yang sedang memancing mendapatkan telfon dari Saksi Liana Rahmawati (isteri saksi) dan disampaikan jika motor milik Saksi Liana Rahmawati diambil oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa surat-surat kepemilikan motor tersebut tercatat atas nama Saksi Liana Rahmawati;
- Bahwa kronologisnya saat itu sepeda motor milik Saksi Liana Rahmawati dikembalikan setelah dipinjam oleh Sdri. Nining Kristiani dan diletakan di teras depan rumah dengan kondisi kunci masih menempel di motor, kemudian tidak berapa lama terdengar suara motor dinyalakan dan setelah di cek oleh Saksi Liana Rahmawati didapati jika motor tersebut sudah dinaiki dan dibawa oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi pulang kerumah kemudian mengecek CCTV milik tetangga dan terlihat jika motor milik Saksi Liana Rahmawati dikendarai oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi berusaha mencari motor milik Saksi Liana Rahmawati pada lapak facebook yang kemudian menemukan motor dengan ciri-ciri yang mirip dengan motor milik Saksi Liana Rahmawati;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi nomor whatsapp yang tertera pada akun lapak facebook dengan nama "Sandy Aulia" dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual tersebut mengaku sebagai "Zainuri" kemudian Saksi bertanya ketersediaan motor yang dijual dan direspon oleh penjual jika motor tersebut masih tersedia dan dijual dengan harga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi meminta untuk difotokan STNK motor tersebut dan diketahui jika STNK tercatat atas nama Liana Rahmawati;

- Bahwa saat motor tersebut dibawa oleh orang tidak dikenal, STNK berada dalam Jok motor;
- Bahwa setelah mendapatkan info keberadaan motor, Saksi melaporkan ke Polres Jepara;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa berangkat dari rumah kemudian naik bus dan turun di halte dekat SMKN 2 Jepara dan berjalan ke arah Bapangan untuk mengambil motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati pada tanggal 03 Agustus 2024 pukul 15.52 WIB;
- Bahwa mulanya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati terparkir didepan rumah dengan kondisi kunci masih tergantung di motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati kondisi rumah milik Saksi Liana Rahmawati saat itu sedang dalam kondisi sepi tetapi terdapat orang di dalam rumah;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati Terdakwa tidak menggunakan peralatan apapun;
- Bahwa setelah saat Terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tersebut, ada orang yang keluar dari dalam rumah dan kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah jalan raya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tersebut ke arah Bapangan Timur melewati gang kecil untuk bersembunyi;
- Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati, Terdakwa membuka jok motor dan menemukan STNK yang tersimpan;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut kepada Saksi Agus Riyanto untuk dijual, yang kemudian Saksi Agus Riyanto membawa Terdakwa kepada rekannya yang memiliki bengkel motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tersebut laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Riyanto;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan hendak berdamai dengan Saksi Liana Rahmawati;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC, Noka. MH1JM4112KK53017, Nosin. JM41E15282323, Warna Hitam Tahun 2019;
2. 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC, Noka. MH1JM4112KK53017, Nosin. JM41E15282323, warna Hitam Tahun 2019 atas nama Liana Rahmawati Kelurahan Bapangan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



3. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT FIF Group Cabang Jepara yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC dijaminkan di PT. FIFGroup Cabang Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.50 bertempat di depan sebuah rumah di Desa Bapangan RT 02/ 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC tanpa seizin pemiliknya;
2. Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan bus kemudian turun di depan halte SMKN 2 Jepara kemudian berjalan ke arah Bapangan dengan niat untuk mencari dan mengambil sepeda motor;
3. Bahwa benar pada saat melewati rumah Saksi Liana Rahmawati Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati terparkir di depan teras rumah dengan kondisi kunci motor yang masih terpasang, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
4. Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memastikan kondisi rumah Saksi Liana Rahmawati dalam kondisi sepi, mengetahui keadaan yang demikian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tersebut kemudian menyalakan motor tersebut yang perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Liana Rahmawati selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tersebut menuju jalan raya dan pergi ke wilayah Bapangan timur melewati jalan gang;
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tersebut kepada Saksi Agus Riyanto untuk dijual, yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Riyanto pergi ke bengkel milik teman Saksi Agus Riyanto untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati;

7. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dari uang yang diperoleh tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Riyanto;

8. Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur tindak pidana (*delict*) akan tetapi merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek pelaku sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Pengadilan tidak salah menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Khoirul Anam Bin (Alm) Turyadi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut majelis hakim tidak terdapat adanya *error in persona*, dan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara yuridis formil, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik (Bandung : Tarsito) halaman 50 menafsirkan perbuatan mengambil diartikan sebagai yang dimaksud dengan perbuatan mengambil harus ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya, sudah cukup memenuhi kriteria unsur kedua ini apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik pelaku sendiri pun juga telah memenuhi kualifikasi unsur apabila benda yang diambil tersebut ‘sebagian’ ada milik orang lain, sehingga dapat disimpulkan jika objek dari pencurian haruslah benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.50, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati di rumah Saksi Liana Rahmawati yang bertempat di Desa Bapangan RT 02/ 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang mana setelah berhasil menguasai kendaraan tersebut Terdakwa mengalihkan sepeda motor kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati dilakukan dengan cara awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan bus dan turun di halte depan SMKN 2 Jepara kemudian berjalan ke arah Bapangan, sebagaimana keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa memang telah sengaja mencari barang berupa sepeda motor untuk diambil, melewati rumah Saksi Liana Rahmawati dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati terparkir di depan teras rumah Saksi Liana Rahmawati dengan kondisi kunci motor masih terpasang, mengetahui keadaan kendaraan seperti itu akhirnya membuat ketertarikan dari Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Liana Rahmawati menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Nining Kristiani mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati setelah dipinjam yang kemudian oleh Saksi Liana Rahmawati diperintahkan agar motor tersebut diletakkan saja di depan teras dengan posisi kunci yang masih tergantung di motor dikarenakan Saksi Liana Rahmawati bermaksud untuk menggunakan motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melihat kondisi rumah Saksi Liana Rahmawati dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati dan menaiki sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati yang kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan diketahui oleh Saksi Liana Rahmawati, meski sempat diketahui pemiliknya Terdakwa tetap membawa sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC tersebut keluar teras dan mengendarainya ke arah jalan raya Bapangan Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Liana Rahmawati dan Saksi Inaroh menerangkan bahwa setelah mendengar jika sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati dinyalakan, Saksi Liana Rahmawati segera keluar dan melihat jika Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



membawa sepeda motor keluar teras yang kemudian Saksi Liana Rahmawati berusaha mengejar dan berteriak namun Terdakwa tetap mengendarai motor tersebut ke arah jalan raya hingga akhirnya tidak terlihat lagi oleh Saksi Liana Rahmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.50 yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik saksi Liana Rahmawati sehingga sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak yang senyatanya seluruhnya barang-barang tersebut milik dari Saksi Liana Rahmawati, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain sehingga keseluruhan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" terdiri dari dua sub unsur, yakni pertama sub unsur maksud yang merupakan bentuk kesengajaan, dan kedua sub unsur memiliki. Sehingga maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa literatur hukum pidana mengartikan kesengajaan dalam 3 (tiga) teori/makna yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, Pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilakukan agar tujuannya terjadi;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik (Bandung : Tarsito) halaman 61 menerangkan bahwa untuk menilai adanya kesengajaan perlu dibuktikan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan;
- c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menerangkan bahwa Terhadap unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapat suatu fakta bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya. Perbuatan mana telah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang atau dapat pula berarti tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan bus dan turun di halte depan SMKN 2 Jepara kemudian berjalan kearah Bapangan untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil yang kemudian dalam perjalanannya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC terparkir di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bapangan RT 02/ 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan keadaan kunci motor yang masih terpasang, sehingga Majelis menilai bahwa maksud Terdakwa untuk mencari dan mengambil kendaraan sudah nampak ketika Terdakwa barang dari rumahnya mengendarai bus dan turun dari bus di depan halte SMKN 2 Jepara kemudian berjalan kaki ke arah Bapangan tanpa tujuan yang jelas sambil mencari peluang tempat – tempat yang dapat diambil kendaraannya, karena dalam keterangan Terdakwa ia sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC juga nampak pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Liana Rahmawati melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC terparkir dengan kondisi kunci yang masih terpasang, dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut menunjukkan terdapat kesempatan yang mempermudah bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, kemudian Terdakwa mengamati kondisi sekitarnya yang setelah dirasa aman Terdakwa mendekati dan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC tersebut kemudian menyalakan motor tersebut yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut sempat diketahui oleh Saksi Liana Rahmawati kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC tersebut ke arah jalan raya dan masuk kedalam gang untuk menghindari Saksi Liana Rahmawati, sehingga Majelis menilai jika Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC tersebut adalah milik saksi Liana Rahmawati;

Menimbang, bahwa Saksi Liana Rahmawati dan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati, dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Liana Rahmawati selaku pemilik kendaraan sehingga Majelis menilai jika penguasaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati Terdakwa datang ketempat Saksi Agus Riyanto untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Riyanto dan Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Agus Riyanto mengantarkan Terdakwa ke Bengkel motor milik teman Saksi Agus Riyanto di wilayah Kudus untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati terjual kepada teman Saksi Agus Riyanto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa yang setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam tahun 2019 Nopol K-5062-BBC milik Saksi Liana Rahmawati tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Liana Rahmawati selaku pemilik yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kendaraan bermotor tersebut karena kendaraan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa dengan cara dijual hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang tersebut dan Terdakwa bertindak seakan/seolah-olah menjadi pemilik sepeda motor tersebut tanpa didasari oleh adanya kehendak dari pemilik benda sehingga Saksi Liana Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keseluruhan unsur ketiga yakni "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud dengan keadilan restoratif ialah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa keadilan restorative adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta Masyarakat, dan tidak semata-mata



memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan suatu barang, atau dengan melakukan pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa pendekatan keadilan restorative memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan keadilan restoratif membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran terhadap individu atau Masyarakat dan bukan kepada negara. Keadilan restoratif menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diupayakan pendekatan keadilan restoratif antara Terdakwa dengan Saksi Liana Rahmawati selaku korban tindak pidana dengan hasil berupa kesepakatan perdamaian yang mana isi kesepakatan tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Juli 2024 bahwa Terdakwa menunjukkan itikad baiknya dengan memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Juli 2024 tersebut diketahui telah ada pemaafan dari Saksi Liana Rahmawati selaku korban dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Resta Aji Saputo sebagai saksi. Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemaafan dari Korban tindak pidana yang kemudian telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban maka hal tersebut perlu dipandang sebagai upaya pemulihan antara para pihak yang menerapkan prinsip keadilan restoratif;

Menimbang bahwa keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa namun Majelis Hakim gunakan sebagai suatu keadaan yang meringankan guna menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC, Noka. MH1JM4112KK53017, Nosin. JM41E15282323, Warna Hitam Tahun 2019, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC, Noka. MH1JM4112KK53017, Nosin. JM41E15282323, warna Hitam Tahun 2019 atas nama Liana Rahmawati Kelurahan Bapangan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dan 1 (Satu) Lembar Surat dari PT FIF Group Cabang Jepara yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC dijaminkan di PT. FIF Group Cabang Jepara, terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Liana Rahmawati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Liana Rahmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Anam Bin (Alm) Turyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC, Noka. MH1JM4112KK53017, Nosin. JM41E15282323, Warna Hitam Tahun 2019;

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC, Noka. MH1JM4112KK53017, Nosin. JM41E15282323, warna Hitam Tahun 2019 atas nama Liana Rahmawati Kelurahan Bapangan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

- 1 (Satu) Lembar Surat dari PT FIFGroup Cabang Jepara yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol. K-5062-BBC dijaminkan di PT. FIFGroup Cabang Jepara;

Dikembalikan kepada Saksi Liana Rahmawati ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum. dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Tri Setya Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d

Afrizal, S.H., M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum,

t.t.d.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Puryanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jpa